



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.1.15.2/ 1 /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT,
TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, PENILIK DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 202, Pasal 236 ayat(1), Pasal 237 ayat (1), Pasal 239 ayat (1) huruf d dan Pasal 240 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan, Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik dan Operator Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan, Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik dan Operator Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, PENILIK DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Pelaksana Kegiatan, Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik dan Operator Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertugas untuk membina, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan bangunan Gedung di Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari:

1. Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai tugas:
 - a. mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
 - b. menugaskan penilik untuk proses inspeksi;
 - c. memverifikasi kembali surat pernyataan kelaikan fungsi;
 - d. menunjuk operator dari organ dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan PBG;
 - e. pembentukan dan penugasan TPA;
 - f. pembentukan dan penugasan TPT; dan
 - g. membuat akun SIMBG untuk operator yang ditunjuk.
2. Tim Profesi Ahli (TPA) mempunyai tugas:
 - a. Memeriksa dan memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dan memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB);
 - c. Melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi bangunan gedung adat;
 - d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Kabupaten terkait informasi keterangan rencana kabupaten (KRK) dalam hal Pemerintah Kabupaten belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

- e. Melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat; dan
 - f. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelesaian masalah terkait Penyelenggaraan Banguna Gedung.
3. Tim Penilai Teknis (TPT) SIMBG mempunyai tugas:
 - a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjang;
 - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB); dan
 - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh TPA.
 4. Penilik SIMBG mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif pada masa konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung dan pembongkaran;
 - b. melakukan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan PBG yang diterbitkan dan pembongkaran Bangunan Gedung sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - c. menyusun perhitungan retribusi.
 5. Operator SIMBG mempunyai tugas:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF perpanjangan dan RTB;
 - b. administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik; dan
 - c. membuat berita acara konsultasi.

KETIGA

: Pelaksana Kegiatan, Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik dan Operator Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2026

24 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;

1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.1.15.2/ 1 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA
KEGIATAN, SEKRETARIAT, TIM
PROFESI AHLI, TIM PENILAI
TEKNIS, PENILIK DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BANGUNAN GEDUNG
PENYELENGGARA BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026.

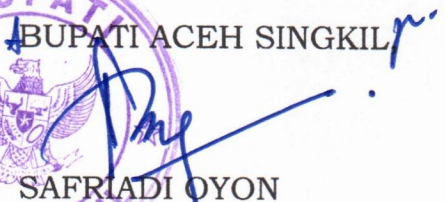
NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG		
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2	Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGAWAS
3	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
II. SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG		
1	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN/KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI/KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2	FUNGSIONAL BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN/FUNGSIONAL BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI/FUNGSIONAL BIDANG SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
3	STAF BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN/STAF BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI/STAF BIDANG SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. ACEH SINGKIL SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA

\$

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	
1	2	3	
III. TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG			
	Ir. SAMSUNAN, ST., M.T.	SIPIL GEDUNG	PENILAI AHLI
	Ir. DIAN FEBRIANTI, ST.,M.T.	ARSITEKTUR ARSITEKTURAL	PENILAI AHLI
	Ir. T. M. AZIZ PANDRIA, ST.,M.T.	MEKANIKAL TEKNIK MEKANIKAL	PENILAI AHLI
IV. TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN/KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI/KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL		KETUA
2	FUNGSIONAL BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN/FUNGSIONAL BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI/FUNGSIONAL BIDANG SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG		ANGGOTA
V. PENILIK BANGUNAN GEDUNG			
1	FUNGSIONAL BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN/FUNGSIONAL BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI/FUNGSIONAL BIDANG SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. ACEH SINGKIL		KETUA
2	FUNGSIONAL BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN/FUNGSIONAL BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI/FUNGSIONAL BIDANG SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN/ATAU STAF BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN/STAF BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI/STAF BIDANG SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. ACEH SINGKIL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 2 (DUA) ORANG		ANGGOTA

1

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
VI. OPERATOR		
1	NELLY ARIANI, ST	Operator
2	BUDI HARYONO	Operator

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON